



PUTUSAN
NOMOR : 12/G/2010/PTUN –PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam Perkara antara : -----

H. MASRUL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dagang, Bertempat tinggal di

Kemang Selatan VIII Blok C 4, RT 007/RW 002 Bangka,
Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. **ISKANDAR KHALIL., S.H,M.H ;** -----

2. **FITRI YENI, S.H ;** -----

3. **ZULKIFLI, S.H ;** -----

4. **MHD. NAWI SIREGAR, S.H ;** -----

Semuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/
Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(LBHI) AS –SAKINAH yang Beralamat di jalan M. Syafei No.
14 Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei
2010 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

LAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BUKITTINGGI**, Berdudukan
di



Jalan Prof. Hazairin Nomor 15 Balakang Balok Bukittinggi

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. **H. DELNI HERISWA, S.H.,M.H.**, Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara Pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi
;-

2. **EZWARTI**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Pada
Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi ;

Semuanya Beralamat di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Jalan
Prof. Hazairin, S.H Nomor 15 Bukittinggi, baik bersama –sama
maupun masing-masing atau sendiri. Berdasarkan Surat Kuasa dari
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi Nomor :
626/13.75/600/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----

2. **WALIKOTA BUKITTINGGI**, Berkedudukan di Jalan Kusuma Bakti, Gulai
Bancah, Bukittinggi ; -----

Dalam Hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. **ISRA YONZA, S.H**, Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;-----

2. **LENNY HARLINDA, S.H., M.H.**, Kasubag Dokumentasi dan
Penyuluhan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Kota Bukittinggi ;-----

3. **RENI NOFRIANTI, S.H.**, Kasubag Perundang-undangan pada
Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi ;

4. **ARI TEGUH Y, S.H.**, Staf Bagian Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Bukittinggi ;-----



5. **RICHE PERMANA**, Staf Bagian Hukum dan HAM

Sekretariat Daerah Bukittinggi ;-----

Semuanya.....

Semuanya Beralamat di Jalan Kusuma Bakti Gulai Bancah,
Bukittinggi. Berdasarkan Surat Kuasa dari Walikota Bukittinggi
Nomor : 180/1358/Hk -, tertanggal 26 Juli 2010 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----

3. **SALMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Pincuran, Jorong Pincuran, Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang
Kamang, Kabupaten Agam ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

SURYADI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum, beralamat kantor di Wisma Indah VII
Blok F Nomor 6 Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 23 Juli 2010 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut ;-----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang
Nomor : **12/Pen-Dis /2010/PTUN-PDG** tanggal **24 Juni 2010** tentang Lolos
Dismissel ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor
: **12/PMH/2010/PTUN-PDG** tanggal **24 Juni 2010** tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa
tersebut ;-----



- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang Nomor : **12/Pen-HPP/2010/PTUN-PDG** tanggal **24 Juni 2010** Tentang

Hari Pemeriksaan

Persiapan ;-----

- Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang Nomor : **12/Pen-HS/2010/PTUN-PDG** tanggal **15 Juli 2010** Tentang Hari

Sidang ;

- Telah.....

- Telah membaca Putusan Sela Nomor : **12/G/2010/PTUN-PDG** tanggal **28 Juli**

2010 Tentang Masuknya Pihak Ketiga dalam perkara a quo ;

- Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti

yang diajukan Para Pihak dalam Perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **26 Mei**

2010, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada

tanggal **26 Mei 2010** dengan Register Perkara Nomor : **12/G/2010/PTUN-PDG** dan

telah diperbaiki pada tanggal **15 Juli 2010**, yang isinya sebagai berikut ;-----

Objek Gugatan : -----

Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 363/Manggis

Ganting GS No. 25/1999 tanggal 8 Juni 1999 seluas 1564 M2 atas nama 1. ADLIN

IDRIS, 2. SALMI, 3. YULIAS ZAMAN, SE yang sekarang telah dibaliknamakan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama SALMI berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama PPAT Husna Misbah, SH
No. 223/MKS/1999 tanggal 29 Nopember 1999 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Bukittinggi (Tergugat I) ;-----

Adapun alasan gugatan adalah sebagai berikut ;

ALASAN GUGATAN ;-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat di Pengadilan
Tata Usaha Negara Padang, karena para Tergugat berdomisili di wilayah hukum
Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan juga karena para Tergugat adalah
selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Surat
Keputusan yang sangat merugikan kepentingan
Penggugat.-----
2. Bahwa.....
2. Bahwa Surat Keputusan a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat I adalah
merupakan Surat Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah
bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang (Penggugat), sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ini telah
memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 yang
telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata
Usaha
Negara.-----

3. Bahwa Surat Keputusan a quo tidak pernah diumumkan secara resmi dan tidak
pula pernah diberitahukan secara resmi kepada Penggugat dan hanya Penggugat
ketahui melalui informasi lewat salah seorang pegawai kantor pertanahan kota
Bukittinggi (Tergugat I) pada tanggal 21 April 2010, sedangkan gugatan



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 26 Mei 2010, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004, yaitu :-----

Konkrit : Surat a quo mengenai Pemberian Hak kepada ADLIN IDRIS, SALMI, YULIAS ZAMAN;-----

Individual : Surat a quo ditujukan kepada ADLIN IDRIS, SALMI, YULIAS ZAMAN;-----

Final : Surat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat I menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, dimana Penggugat kehilangan sebahagian hak kepemilikan Penggugat atas tanah hak milik Penggugat dalam Sertifikat Hak Milik No. 66 Surat Ukur 335/1984 yang terletak di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kotamadya Bukittinggi;----

4. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 2.376 M² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam meter bujur sangkar) dengan Sertifikat Hak Milik No. 66 Surat Ukur 335/1984 yang terletak di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kotamadya Bukittinggi dengan pemegang hak atas nama Penggugat (akan Penggugat buktikan nantinya dalam acara pembuktian dan pemeriksaan ditempat);-----
5. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 5 Notaris HUSNA MISBAH, SH pada tanggal 10 Nopember 1993 dengan Sdr DAMPAR yang kemudian dilanjutkan dengan akta jual-beli yang dibuat dihadapan PPAT ELVINA MAISARAH, SH di Bukittinggi tanggal 26 Juni 1997 No. 16/MKS/1997 dan berdasarkan Akta Hak Tanggungan tanggal 29



Juli 1997 No. 113/MKS/1997 tanah tersebut dicatat Pemegang Hak Tanggungan PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 122/1997 dan tertanggal 2 Juli 1999 telah diberikan FLAT ROYA oleh PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Cabang Padang;-----

6.

Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat diatas sebagian tanah milik penggugat tersebut diterbitkan lagi oleh Tergugat I Sertifikat Hak Milik No. 363/ Manggis Ganting, GS No. 25/1999 Tanggal 8 Juni 1999 luas 1564 M2 atas nama 1. ADLIN IDRIS, 2. SALMI, 3. YULIAS ZAMAN, SE yang sekarang telah dibaliknamakan keatas nama SALMI berdasarkan Akta Pembagian Hak Bersama PPAT Husna Misbah, SH No. 223/MKS/1999 tanggal 29 Nopember 1999, yang mana penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut adalah berdasarkan **Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kodya Bukittinggi (Tergugat I) Nomor : 520.1157/HM/KTP/ BPN-1999 tanggal 17 Mei 1999;**-----

7. Bahwa proses terbitnya objek sengketa adalah berdasarkan **Keputusan Menteri Sepihak dari Tergugat II yang telah menjadikan tanah milik Penggugat (SHM No. 66 Surat Ukur 335/1984 yang terletak di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kotamadya Bukittinggi) tanpa seizin Penggugat sebagai objek konsolidasi dalam pembuatan jalan Bukittinggi By Pass dengan tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam surat Menteri Dalam Negeri No. 590/5648/Agr tanggal 9 Oktober 1985 tentang petunjuk teknis pedoman pelaksanaan konsolidasi tanah diantaranya adalah ;**-----

- a. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat sebagai peserta konsolidasi tentang penetapan lokasi konsolidasi;-----
- b. Bahwa Tergugat II tidak pernah memberikan penyuluhan kepada Penggugat terhadap rencana Tergugat II akan melaksanakan konsolidasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah di atas tanah milik

Penggugat;-----

- c. Bahwa Tergugat II tidak pernah melakukan peninjauan kesepakatan dengan Penggugat dalam rencana Tergugat II akan menjadikan tanah milik Penggugat sebagai objek konsolidasi;-----

- d. Bahwa Tergugat II tidak pernah memusyawarahkan rencana penetapan kavling baru dengan Penggugat;-----

- e. Bahwa Tergugat II tidak pernah membicarakan dengan Penggugat staking out/realokasi peserta konsolidasi tanah;-----

f.

Dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri No. 590/5648/Agr tanggal 9 Oktober 1985 atau konsolidasi dilaksanakan bersifat intimidasi dan diskriminasi terhadap Hak Perorangan yang dilindungi oleh Undang-Undang;-----



8. Bahwa lokasi tanah Penggugat tersebut sebelum di konsolidasi oleh Tergugat II terletak persis berada di pinggir sebelah kanan jalan Bukittinggi By Pass Kelurahan Manggis Ganting (apabila kita datang dari arah Terminal Aur Kuning) dengan bentuk empat persegi panjang (lebar dipinggir jalan 45 m dan panjang ke belakang 52,5 m), namun tanpa adanya musyawarah dan izin dari Penggugat secara sepihak dan dengan melakukan pemaksaan kehendak Tergugat II telah begitu saja menjadikan pengembalian tanah milik Penggugat tersebut berbentuk letter “L” dengan lebar di pinggir jalan hanya 13 m dan lokasinya pun lari dari titik koordinat, sehingga sampai saat ini tanah Penggugat tersebut tidak bisa dibangun, dijual ataupun dimanfaatkan dengan kata lain “betul-betul tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



produktif lagi”, sehingga dalam hal ini Penggugat tidak menerima dan langsung mengajukan keberatan dan penolakan melalui kuasa hukum Penggugat (ISKANDAR KHALIL, SH & Rekan) yang telah menyatakan keberatan secara tertulis kepada Tergugat II melalui Surat Nomor 026/P-BH/IS-KH/VI/98 tanggal 9 Juni 1998 (akan Penggugat serahkan nantinya dalam acara pembuktian);-----

9.

Bahwa setelah 6 bulan kemudian sejak Penggugat mengajukan keberatan terhadap pengembalian tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat II, maka pada tanggal 23 Desember 1998 Penggugat di undang oleh pihak Tergugat II untuk membicarakan tentang keberatan yang telah Penggugat ajukan, dimana rapat tersebut dihadiri oleh SEKDA Kota Bukittinggi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, Kepala DISTAKO dan panitia tim konsolidasi lainnya serta Penggugat bersama kuasa hukum (ISKANDAR KHALIL, SH), dimana dalam rapat tersebut sudah ada kesepakatan bahwa pihak Tergugat II berjanji akan mencari solusi yang terbaik dan menyelesaikan permasalahan ini secepat mungkin serta tidak akan menerbitkan sertifikat baru diatas tanah milik Penggugat;-----

10. Bahwa ternyata pihak Tergugat II sama sekali tidak pernah konsekuen dengan kesepakatan yang telah dibuat tersebut, sehingga tanpa was pengembalian dari Penggugat ternyata Tergugat II bersama-sama dengan Tergugat I telah menerbitkan sertifikat hak milik (objek sengketa);-----

11. Bahwa perbuatan Tergugat II tersebut yang telah nyata-nyata melanggar dan melakukan penyimpangan dari prinsip-prinsip konsolidasi sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan dalam;-----

a. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960
(UUPA);-----



- b. Surat Menteri Dalam Negeri No. 590/5648/Agr tanggal 9 Oktober 1985 tentang petunjuk teknis pedoman pelaksanaan konsolidasi tanah;-----
- c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun 1991 tentang Konsolidasi tanah, terutama sekali Bab II pasal 2 ayat (1 dan 2) serta Bab IV Pasal 2 ayat (2);-----
- d. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional kepada Wilayah BPN Propinsi di seluruh Indonesia No. 410-4245 tanggal 7 Desember 1991 tentang petunjuk pelaksanaan konsolidasi tanah;-----
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pasal 3 dan pasal 5;

Yang 